



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614
Website : <http://www.dindikpora.banglikab.go.id>
e-mail : dindikpora@banglikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421.8 / 1836 / Dikpora
Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Membaca

Merhatikan

Surat Permohonan dari Tk Negeri Yanguhi Nomor : 02/TK.PGRI/TKK/2015
perihal Permohonan Perijinan Izin Operasional

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Petat Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PTK Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan pada Kurikulum dan Pembelajaran;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pembangunan Bina Aksara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kecamatan Yanguhi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

Menerapkan

Nama TK

Kepala TK

Tipe PAUD

Madrasah

Alamat PAUD

KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK PGRI Yanguhi
No. Negeri Mahadika PJ

11

19 Februari 2015 s.d. 19 Februari 2019

D. Uluwatu No.29, Desa Yanguhi Kelod, Kec. Tembuku, Kab. Bangli

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada ketidaktepatan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sehubungan dengan itu.



Ditandatangani di Bangli
Pada Tanggal 19 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangli
Surat No. 421.8 / 1836 / Dikpora / 2015